



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH
SUNAN PANDANARAN

Nomor : B-2446.1/Un.02/DT/KS.00.2/09/2021
Nomor : 556/E/MI-SPA/SPn/IX/2021

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas September tahun dua ribu dua puluh satu (15-09-2021) bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Ag.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 555281, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Ili Rohili, M.Pd.** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sunan Pandanaran, Jl. Kaliurang No.Km. 12,5, Candi Dukuh, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR HUKUM Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4301);

1

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- (7) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (11) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
- (12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (13) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- (14) Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 189.2 Tahun 2019, tentang Pedoman Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Sunan Pandanaran yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut MI Sunan Pandaran merupakan sekolah yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

2

PIHAK I	PIHAK II
f	h

- (3) Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (4) Kepala MI Sunan Pandanaran adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi MI Sunan Pandanaran.
- (5) Program peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia adalah Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dalam Program peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama.

KETERPADUAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada guru, tenaga kependidikan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian, tenaga kependidikan MI Sunan Pandanaran.
- (2) PIHAK KESATU akan membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi, tenaga kependidikan, serta program penelitian dan pengabdian dengan memberikan tempat dan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIK

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, MI Sunan Pandanaran dan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa kedua belah pihak diwajibkan memakai identitas almamater masing-masing pihak.
- (2) Jadwal peserta program diatur bersama-sama PARA PIHAK.


BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 6

- (1) Mengirimkan Peserta Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran.
- (2) Menyediakan pembimbing/pendamping program yang melakukan supervisi secara periodik.
- (3) Menyiapkan sistem yang mendukung terlaksananya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian dosen yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (4) Mentaati semua ketentuan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di MI Sunan Pandanaran.
- (5) Mengisi daftar hadir peserta program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan harus ada ijin surat tertulis apabila tidak hadir dalam kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran, penggantian dalam bentuk alat/sarana yang rusak atau uang tunai setara dengan harga alat tersebut sesuai dengan ajuan dana PIHAK KEDUA. Batas waktu penggantian maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejak ajuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

3

PIHAK I	PIHAK II
	

- (7) Membayar biaya pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (8) Memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dosen, tenaga kependidikan.
- (9) Memberikan bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 7

- (1) Mengatur waktu dan jumlah peserta program kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran untuk FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Menghentikan sementara kegiatan peserta apabila terjadi perilaku peserta yang merugikan di MI Sunan Pandanaran.
- (3) Mendapatkan biaya Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran, tenaga kependidikan dari PIHAK KESATU atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran untuk tenaga kependidikan dan mahasiswa dari FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (5) Menyediakan tenaga ahli dan terampil sebagai pembimbing/pendamping program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh MI Sunan Pandanaran, tenaga kependidikan dan mahasiswa FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan pembimbingan dan penilaian bagi peserta Program.
- (6) Meminta bantuan tenaga Ahli untuk pelayanan bila dibutuhkan.

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta menjadi tanggung jawab Para Pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman peserta program harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum program dimulai.
- (3) Biaya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan akan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program berakhir.


JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Kedua belah pihak harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian Kerjasama lebih lanjut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BATAL / PUTUSNYA PERJANJIAN
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi batal atas kesepakatan bersama apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi ketentuan pasal 6, sedangkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 7

4

PIHAK I	PIHAK II
	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

FORCE MAJEURE
Pasal 12

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure pihak yang terkena Force Majeure harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat – lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

ADDENDUM
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK KESATU : **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 555281

PIHAK KEDUA : **KEPALA MADRSAH IBTIDAIYAH SUNAN**
PANDANARAN, Alamat : Jl. Kaliurang No.Km. 12.5, Candi
Dukuh, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

BAB III
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, bersifat mengikat PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
- (3) Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat

5

PIHAK I	PIHAK II
	

kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.

- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (5) Terhadap teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut antara Pimpinan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Sri Sumarni, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Sunan Pandanaran



Ili Rohili, M.Pd.

6

PIHAK I	PIHAK II